SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI UTARA
NOMOR 44 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENILAI PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN HUKUMAN KEPADA PETUGAS PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI UTARA

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI UTARA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan apresiasi kepada pegawai di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara yang menunjukkan kinerja baik serta menegakkan disiplin pegawai dalam melaksanakan tugas pelayanan publik, perlu dilaksanakan penilaian sebagai dasar pemberian penghargaan dan hukuman;

b. bahwa untuk melaksanakan penilaian sebagaimana dimaksud dalam huruf a secara objektif, transparan, dan akuntabel, perlu membentuk Tim Penilai Pemberian Penghargaan dan Hukuman bagi Pegawai di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara tentang Pembentukan Tim Penilai Pemberian Penghargaan dan Hukuman bagi Pegawai di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);

https://jdih.kpu.go.id/

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 155).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI UTARA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAI PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN HUKUMAN KEPADA PETUGAS PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI UTARA.

KESATU : Menetapkan Tim Penilai Pemberian Penghargaan dan Hukuman kepada Petugas Pelayanan Publik di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki tugas melakukan penilaian terhadap Pegawai berdasarkan unsur:

a. penerapan kode etik pegawai dan standar pelayanan; presensi/kehadiran petugas pelayanan publik;

https://jdih.kpu.go.id/

b. kedisiplinan petugas dalam memberikan pelayanan publik;
c. sikap dan perilaku petugas dalam memberikan pelayanan publik;
d. tingkat kepekaan/respon petugas dalam memberikan pelayanan publik; dan tingkat kecepatan dan ketepatan petugas dalam memberikan pelayanan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dengan Keputusan ini akan dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manado
Pada tanggal 31 Juli 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI UTARA,

ttd.

MEIDY R. MALONDA

Salinan Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU PROVINSI SULAWESI UTARA
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,

Carles Y. Worotitjan

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI UTARA
NOMOR 44 TAHUN 2026
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAI PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN HUKUMAN KEPADA PETUGAS PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI UTARA

SUSUNAN DAN PERSONALIA TIM PENILAI

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1	MEIDY R. MALONDA	SEKRETARIS	KETUA
2	WINDA TULANGOW	KEPALA BAGIAN PERENCANAAN, DATA DAN INFORMASI, PARTISIPASI, HUBUNGAN MASYARAKAT DAN SUMBER DAYA MANUSIA	SEKRETARIS
3	ARIESTO J. MATANTU	KEPALA BAGIAN KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK	ANGGOTA
4	CHARLES Y. WOROTITJAN	KEPALA BAGIAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU DAN HUKUM	ANGGOTA

Ditetapkan di Manado
Pada tanggal 31 Juli 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI UTARA,

ttd.

MEIDY R. MALONDA

Salinan Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU PROVINSI SULAWESI UTARA
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,

Carles Y. Worotitjan